



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 335/A-SERT/VI/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Cenderawasih Kayu Indah
- b. Alamat :
 - Kantor : Jl. Raya Nafri No. 88 Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua
 - Pabrik : Jl. Raya Nafri No. 88 Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua
- c. Kegiatan : Sertifikasi
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.195/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 5 Juni 2025 s/d 4 Juni 2031
 - Ruang Lingkup : PB untuk Kegiatan Usaha Industri dengan Kapasitas 5.500 m³/tahun, Industri Barang Bangunan dari Kayu
- e. Pelaksanaan : 18 s/d 21 Mei 2025
- f. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a) Dinyatakan **Memenuhi** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.2 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
 - b) Status S-Legalitas PT Cenderawasih Kayu Indah dapat **diterbitkan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 10 Juni 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI


Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 006/A-SERT-VLHH/Kpts/VI/2025

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA
UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI PT CENDERAWASIH KAYU INDAH YANG
BERLOKASI DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG
NIB NOMOR 0275010201768 TANGGAL 16 Desember 2020 PERUBAHAN KEEMPAT
TANGGAL 19 AGUSTUS 2022, KAPASITAS 5.500 m³/TAHUN**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, untuk menjamin legalitas hasil hutan melalui SVLK, pemegang PB untuk Kegiatan Usaha Industri melakukan Penilaian Kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu;
3. Bahwa berdasarkan butir (2) diatas, PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Cenderawasih Kayu Indah telah dilakukan audit verifikasi legalitas hasil hutan kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 579/ASERT-CKI/VLHH-Hilir/IV/2025;
4. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Cenderawasih Kayu Indah diputuskan telah **"MEMENUHI"** standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan **"LULUS"** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
5. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Cenderawasih Kayu Indah perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri;
5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI);
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.1



8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LPVI PT Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PB UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI PT CENDERAWASIH KAYU INDAH;
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Cenderawasih Kayu Indah dengan Nomor : SLK.195/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2031;
- KEDUA : Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Cenderawasih Kayu Indah;
- KEEMPAT : PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Cenderawasih Kayu Indah berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 5 Juni 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan;
3. Kasubdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.195/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 5 Juni 2025

Berlaku hingga : 4 Juni 2031

Diberikan kepada :

PT CENDERAWASIH KAYU INDAH

NIB Nomor : 0275010201768 Tanggal 16 Desember 2020, perubahan Ke-4 Tanggal 19 Agustus 2022
SK Persetujuan Nomor : 03 Tahun 2021 Tanggal 05 Juli 2021
KBLI : Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221)
Kapasitas : 5.500 m³/tahun
Alamat Kantor : Jl. Raya Nafri No. 88 Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua
Lokasi Pabrik : Jl. Raya Nafri No. 88 Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.2 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian,
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi


Ir. Akhmad
Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN S-LEGALITAS

Nomor : SLK.195/ASERT/LPVI-001-IDN

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal
4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Iyan Sofyan, S.Hut (Lead Auditor)
2. Rr. Biki Baju Wendani, S. Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT. Cenderawasih Kayu Indah
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Nafri No. 88 Abepantai, Distrik Abepura,
Kota Jayapura, Papua
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk Kegiatan Usaha Industri
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
 - Nomor : 0275010201768
 - KBLI : 16221 - Industri Barang Bangunan dari Kayu



5. Legalitas Pemegang Izin :
 - Penerbit (Awal) : Kepala DPMPTSP Provinsi Papua
 - Nomor : 03 Tahun 2021
 - Tanggal : 5 Juli 2021
 - Penerbit (Perubahan) : -
 - Nomor : -
 - Tanggal : -
6. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Flooring decking dan doorjump : 5.500 m³/tahun
7. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Nafri No. 88 Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua
8. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Simon Petrus
 - Komisaris : Hasriani
9. Nama MR : Simon Petrus

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Minggu, 18 Mei 2025
- Tempat : Kantor PT. Cenderawasih Kayu Indah
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT. Cenderawasih Kayu Indah;
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Senin, 19 Mei 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT. Cenderawasih Kayu Indah



- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Selasa, 20 Mei 2025
- Tempat : Kantor PT. Cenderawasih Kayu Indah
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Kamis, 5 Juni 2025
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT. Cenderawasih Kayu Indah telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu";
 - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi memutuskan menerbitkan S-Legalitas kepada PT. Cenderawasih Kayu Indah, dengan nomor sertifikat : SLK.195/ASERT/LPVI-001-IDN yang berlaku 5 Juni 2025 sampai dengan 4 Juni 2031.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk Kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :



PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah memiliki Akta Pendirian Perusahaan Nomor 612 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Oktorianti, SH., M.Kn dan telah memiliki NIB Berbasis Resiko yang diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 0275010201768 tanggal 16 Desember 2020, perubahan ke-4 tanggal 19 Agustus 2022. Beberapa informasi dalam NIB a. Nama Perusahaan : PT. Cenderawasih Kayu Indah Jalan Raya Nafri No. 88 Kampung Nafri, Kelurahan b. Lokasi Usaha : Abepantai, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua c. Kode dan Nama KBLI : 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu, 16101 (industri penggergajian kayu) dan 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan) d. Penanggungjawab : Simon Petrus e. Klasifikasi Resiko : Rendah – Menengah Tinggi f. NPWP : 96.386.401.2-952.000 Nama pelaku usaha/badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB pada PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT. Cenderawasih Kayu Indah yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 0275010201768 tanggal 16 Desember 2020, perubahan ke-4 tanggal 19 Agustus 2022 dengan identitas : a. Nomor KBLI : 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) Jalan Raya Nafri No. 88 Kampung Nafri, Kelurahan b. Lokasi Usaha : Abepantai, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. Legalitas Perizinan Berusaha : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 05 Juli 2021. Jenis Produk Flooring, decking dan doorjump dan Kapasitas izin 5.500 m³/tahun Nama badan usaha, alamat dan jenis produk dalam kegiatan perdagangan merupakan produk hasil kegiatan moulding (flooring, decking dan doorjump) dan telah sesuai dengan KBLI pada NIB 16221 yaitu Industri Barang Bangunan dari Kayu
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen NPWP atas nama PT.Cenderawasih Kayu Indah dengan informasi sebagai berikut ; a. Nomor : 96.386.401.2-952.000 b. Nama Wajib Pajak : PT.Cenderawasih Kayu Indah Jalan Raya Nafri No. 88 Kampung Nafri, Kelurahan c. Alamat : Abepantai, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua d. Tgl Terdaftar : 28 Oktober 2020 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB



4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen DPLH yang telah mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor 30 Tahun 2021 pada tanggal 8 Maret 2021, selain itu terdapat SPPL yang diterbitkan melalui OSS dengan bidang usaha mencakup 52101–Pergudangan dan Penyimpanan; 16221–Industri Barang Bangunan dari Kayu dan 16101–Industri Penggergajian Kayu
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Laporan Semester Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura. Laporan yang dibuat telah merujuk pada dokumen lingkungan dan telah diimplementasikan di lapangan
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI) atas nama PT Cenderawasih Kayu Indah diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 05 Juli 2021 dengan produk flooring, decking dan doorjump kapasitas 5.500 m3/tahun. Lokasi pabrik berada di Nafri, Abepura, Kota Jayapura-Papua dengan Koordinat Geografis : -2°37'43,06"S dan 140°42'18,751"E Jenis usaha operasional yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah telah memiliki Akun pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Kementerian Perindustrian. Terdapat bukti kepemilikan akun SIINAS atas nama PT. Cenderawasih Kayu Indah dengan nomor NIB 0275010201768 yang sesuai dengan NIB yang dimiliki PT. Cenderawasih Kayu Indah
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah bukan berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit 12 bulan terakhir yaitu yaitu April 2024 – Mei 2025, realisasi penerimaan bahan baku kayu gergajian adalah nihil. Penerimaan terakhir berasal dari PBPH PT Crown Pasifik Abadi pada bulan Desember 2023 dan menjadi bagian dari stock bahan baku kayu gergajian eksisting saat ini yang disertai dengan perjanjian jual beli dan bukti pembelian
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi		Realisasi penerimaan bahan baku dalam periode audit adalah nihil. PBUI PT Cenderawasih Kayu Indah memiliki stock bahan baku berdasarkan pengiriman terakhir bulan Desember 2023 dengan menggunakan SKSHHKO KO.A 0942921. Penerimaan kayu olahan telah disertai SKSHHKO dengan daftar lampiran kayu olahan (DKO). SKSHHKO yang diterima telah dimatikan dengan pembubuhan stempel telah dimatikan dan ditandatangani oleh petugas penerima PBUI PT Cenderawasih Kayu Indah Sedangkan stock eksisting bahan baku dan hasil produksi telah sesuai dengan LMK dan fisik lapangan
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usahan kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perniagaan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari limbah industri
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penerimaan bahan baku pada periode audit adalah nihil, sedangkan stock yang tersedia berasal dari pengiriman bahan baku kayu gergajian pada bulan Desember 2023 yang berasal dari PBPH PT Crown Pasifik Abadi yang telah memiliki S-Legalitas dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dengan nomor SLK.170/ASERT/LPVI-001-IDN dengan status sertifikasi aktif dan masih berlaku
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)



	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB untuk kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah telah memiliki tally sheet awal produksi penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Tally sheet awal produksi dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku kayu gergajian yang digunakan
26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu yang tersedia dengan mutasi kayu pada periode audit masih nihil. Terdapat hubungan yang logis antara penggunaan bahan baku kayu gergajian dengan hasil produksi (flooring, decking dan doorjump) yang diperoleh pada uji coba rendemen kegiatan produksi yang diperoleh sebesar 91,54 %
27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan produksi PT Cendrawasih Kayu Indah selama periode audit dengan jenis produk sesuai dengan izin yang diberikan (Flooring, Decking, dan Doorjamb) masih nihil dan belum melebihi kapasitas yang diizinkan
28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat laporan mutasi kayu yang sesuai dengan dokumen pendukung, diantaranya SKSHH-KO, tally sheet penggunaan bahan baku, tally sheet hasil produksi, serta Nota Angkutan Perusahaan
30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri



	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit verifikasi legalitas kayu yaitu April 2024 – Mei 2025, PT Cenderawasih Kayu Indah belum melakukan pengiriman kayu hasil produksi
36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.



40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cenderawasih Kayu Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah telah memperoleh Sertifikat Legalitas dan Kelestarian, namun telah dicabut. Saat ini PT Cenderawasih Kayu Indah belum memperoleh Sertifikat Legalitas dan Kelestarian dan belum berhak menggunakan tanda SVLK Indonesia

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia 5 (lima) prosedur terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam rangka pelaksanaan prosedur dimaksud di lapangan, PT. Cenderawasih Kayu Indah telah memiliki personil yang bertanggungjawab terhadap implementasi K3 sesuai surat direktur Nomor : 03/SK-P2K3/JPR/CKI/2023 tanggal 10 Agustus 2023
43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah telah mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan K3 diantaranya menyediakan sarana dan prasarana peralatan K3 yaitu: Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR, Kotak P3K, pembuatan Jalur Evakuasi, Titik kumpul darurat dan pemasangan rambu K3
44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah telah memiliki laporan kecelakaan kerja dan telah menerapkan SOP untuk pencegahan terjadinya kecelakaan kerja serta di laporkan ke instansi terkait. Dalam periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja (nihil)
45.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah belum memiliki serikat pekerja dan tidak ada karyawan yang menjadi anggota serikat pekerja di luar perusahaan. Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat kepada karyawan yang tertuang di dalam Surat Edaran Direktur Nomor: SE.02/CKI/I/2023 tanggal 1 Januari 2023 tentang kebebasan berserikat
46.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu Indah telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura No. 560/780 dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 24 Agustus 2023. Dokumen PP masih dalam proses perpanjangan dengan bukti permohonan melalui surat Nomor L: 05-P.PP-CKI-V-2025 tanggal 5 Mei 2025 yang diterima oleh petugas penerima tanggal 5 Mei 2025 dengan tanda tangan dan Cap Instansi
47.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan daftar tenaga kerja terbaru bulan Mei 2025, PT Cenderawasih Kayu tidak memiliki tenaga kerja yang masih dibawah umur 18 tahun. Karyawan termuda pada saat kegiatan audit berumur 27 Tahun 10 Bulan menempati posisi jabatan staf TUK
48.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cenderawasih Kayu menerapkan kebijakan kesetaraan gender atas pekerjaan sesuai dengan kemampuan karyawan yang tertuang dalam Surat pernyataan dari Direktur terkait kebijakan kesetaraan gender tanggal 1 Agustus 2023

Bogor, Juni 2025
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur